

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**2023**

**Kpt 412 TAHUN 2023, 5 HLM**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk menindak lanjuti Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah UURI No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini menetapkan rekapitulasi hasil perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat kabupaten Kendal provinsi jawa tengah dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024..
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Juni 2023.  
- Lamp.: 2 (dua) hlm.